



**P U T U S A N**

**Nomor 08/Pdt.G.S/2022/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**H Endang Kuswanda**, NIK 3278034804710005, Tempat/Tanggal Lahir Tasikmalaya / 8 April 1971, Alamat Bumi Resik Panglayungan Jalan Gunung Kelir No 08 Kota Tasikmalaya, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Ibnu Hadi S.H.,M.H dan HafidullohSueb, S.H., Advokat pada kantor Andi Ibnu Hadi & Rekan, beralamat di Jalan Cikalang Tengah No 23 RT 02 RW 14 kel Cikalang Kec Tawang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 23 Maret 2022 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**MELAWAN**

**Hendi Hermawan**, Tempat tanggal lahir Tasikmalaya / 08 Maret 1977, Alamat Kp Setiarasa RT 02/ RW 03 Kel Sukamulya Kec Bungursari Kota Tasikmalaya, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat Penggugat

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Tsm, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang pinjaman tersebut akan di gunakan oleh Tergugat sebagai modal usaha.

2. Bahwa setelah satu bulan Tergugat tidak membayar pinjaman tersebut sesuai yang sudah di tentukan dalam surat tanda terima tertangga 15 Juli 2021
3. Bahwa tergugat membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar dengan cara diangsur setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap tanggal 15, dengan angsuran pertama tanggal 15 Januari 2022.
4. Bahwa uang pinjaman tersebut akan di kembalikan selama satu bulan karena uang tersebut akan di gunakan sebagai modal usaha, maka Tergugat menjanjikan akan membayar setiap tanggal 15 Januari dengan cara mengangsur setiap bulan Rp 4.000.000,-
5. Bahwa setelah adanya surat pernyataan Tergugat sekiranya bulan Desember 2021 ternyata Tergugat hanya dapat membayar Rp 2.000.000,- dan hal itu hanya satu kali pembayaran.
6. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat seringkali melakukan teguran-teguran secara lisan melalui telepon agar Tergugat untuk secepatnya melunasi hutang berikut dengan keuntungannya namun Tergugat tidak mengindahkannya dan terkesan tidak memiliki itikad baik untuk menempati janjinya.
7. Bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : *“ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu di tentukan”*.
8. Bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena bertentangan dengan pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : *“ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai di wajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus di berikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau di lakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang di tentukan”*
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang lalai memenuhi kewajibannya menunjukan bahwa Tergugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya menunjukan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi sehingga apa yang di lakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat terhitung sejak bulan 15 Agustus 2021 yang sehingga saat gugatan ini

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya berupa sisa hutang pokok dan bunga yang belum di bayar Tergugat sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian ;

a. Kerugian Materil

Hutang Pokok : Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)  
merupakan hutang Pokok seluruhnya yang belum di bayar dan

b. Kerugian Immateril : Sebesar Rp 5.000.000,-

10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugar akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum *tetap (Inkract van gewijde)* dalam perkara ini dan karenanya mohon kiranya Pengadilan Negeri Tasikmalaya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah) untuk setiap harinya sejak di keluarkannya putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas gugatan ini kepada Penggugat apabila ternyata Tergugar lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkract van gewijde*) dalam perkara ini.

11. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil di hukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa perkara a-quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum kwetansi/tanda terima hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 Juli 2021
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian yang di timbulkan atas perbuatannya sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian :

a. Kerugian Materil

Hutang Pokok : Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)  
merupakan hutang Pokok seluruhnya yang belum di bayar dan

b. Kerugian Immateril : Sebesar Rp 5.000.000,-

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

7. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi. Maupun verzet

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun demikian tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengakui bahwa adanya perjanjian antara kedua belah pihak mengenai hutang piutang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
2. Bahwa tergugat telah memberikan keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diberikan pada tanggal 8 Juni 2021 dengan jumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu keuntungan pada tanggal 8 Juli 2021 dengan jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) keuntungan pada tanggal 8 Agustus 2021 dengan jumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 8 September 2021 dengan jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3. Bahwa tidak benar Tergugat membayar pokok pinjaman bulan Desember 2021 yang sesuai dengan posita gugatan, akan tetapi Tergugat telah membayar pokok pinjaman sekiranya pada bulan Januari 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) kepada Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat telah melakukan itikad baik dengan cara memberikan keuntungan dan membayar pokok dari pinjaman tersebut akan tetapi tidak tertulis di posita tersebut ;
5. Bahwa dari apa yang telah diutarakan dalam jawaban *aquo*, cukup beralasan jika gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya berdasar Pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya perkara untuk dibebankan secara hukum kepada Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas kiranya Tergugat cukup beralasan untuk memohon kepada yang terhormat Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menolak menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;
3. Menolak uang paksa atau dwangsom Penggugat kepada Tergugat Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari keterlambatan ;
4. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada sdr H Endang Kuswanda adalah Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah ) ;
5. Bahwa Tergugat sanggup membayar secara berangsur sesuai dengan kemampuan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi surat pernyataan antara Hendi Hermawan dengan Endang Kusdinar yang ditandatangani oleh Hendi Hermawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi surat tanda terima antara Hendi Hermawan dengan Endang Kusdinar tertanggal 15 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-2) ;

Menimbang, bahwa fotokopi-fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi surat kwitansi tertanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Endang Kusdinar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (T-1);
2. Fotokopi screenshot percakapan Whatsapp, selanjutnya diberi tanda (T-2)

Menimbang bahwa tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Sederhana sebagaimana didalam surat gugatan sederhana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Gugatan Sederhana Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat pernyataan antara Hendi Hermawan dengan Endang Kusdinar yang ditandatangani oleh Hendi Hermawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi surat tanda terima antara Hendi Hermawan dengan Endang Kusdinar tertanggal 15 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-2) ;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dimana bukti tersebut yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan bukti tertanda P-2 yang berisi surat tanda terima pinjam uang yang ditandatangani oleh Hendi Hermawan dan saksi Hendar tertanggal 15 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan Hendi Hermawan (Tergugat) telah meminjam uang kepada Endang Kusdinar (Penggugat) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tergugat berjanji untuk mengembalikan uang pinjaman paling lama satu bulan kemudian berdasarkan bukti P-1 berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Hendi Hermawan (Tergugat) yang berisi pada pokoknya Hendi Hermawan (Tergugat) akan membayar hutangnya kepada Endang Kusdinar (Penggugat) dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap tanggal 15 setiap bulannya dengan angsuran pertama tanggal 15 Januari 2022; Bahwa Tergugat hanya membayar sebesar Rp.2.000.000,- kepada Penggugat sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 18 Januari 2022 sejak saat setelah ditandatangani surat tanda terima uang tersebut sampai dengan sekarang; Bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah merugikan Penggugat secara materii sebesar Rp. 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah) berdasarkan perhitungan jumlah uang pinjaman Rp.25.000.000,- dikurangi pembayaran Rp.2.000.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah :

1. Adanya kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu ;
4. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian; Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi, “*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;*”

Sementara para ahli hukum menyatakan, “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;” Jadi pada intinya seseorang disebut telah wanprestasi apabila tidak dapat melaksanakan *prestasi karena kesalahan baik karena kesengajaan atau kelalaian*;

Bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang berada dalam keadaan wanprestasi diperlukan somasi (teguran atau peringatan) agar si debitur melaksanakan kewajibannya; Bahwa somasi (teguran) yang tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah membawa debitur berada dalam keadaan lalai dan sejak itu semua akibat wanprestasi berlaku (1238 KUHPdata dan Pasal 1243 KUHPdata);

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap buki-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian pinjam uang yang dituangkan dalam surat tanda terima uang tertanggal 15 Juli 2021 dimana pada pokoknya menyatakan Hendi Hermawan (Tergugat) telah meminjam uang kepada Endang Kusdinar (Penggugat) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tergugat berjanji untuk mengembalikan uang pinjaman paling lama satu bulan setelah ditandatangani surat tanda terima ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa Hendi Hermawan (Tergugat) akan membayar hutangnya kepada Endang Kusdinar (Penggugat) dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) yang akan dibayar setiap tanggal 15 setiap bulannya dan angsuran pertama tanggal 15 Januari 2022

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa kwitansi tertanda (bukti T-1) diperoleh kesimpulan bahwa setelah kesepakatan perjanjian disepakati yang dituangkan dalam surat tanda terima uang tertanggal 15 Juli 2021 antara para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat hanya membayarkan hutangnya kepada Penggugat sebanyak 1 kali angsuran yaitu pada tanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya Tergugat belum membayar angsuran sisa hutangnya sampai dengan jatuh tempo Bulan Agustus 2021 dan sampai sekarang tetap tidak melunasi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula diberikan teguran peringatan/somasi oleh penggugat tetapi tidak hiraukan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari Tergugat tidak melunasi utangnya kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kesulitan di dalam kegiatan pengembangan usaha perdagangannya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis berdasarkan penjelasan di atas adalah telah terbukti bahwasanya Tergugat tidak memenuhi prestasinya sesuai perjanjian lisan dan perjanjian tertulis sesuai bukti P.1 dan P.2 yang dibuat dengan dan dihadapan Penggugat yaitu untuk kategori 'berbuat sesuatu' atau 'Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya' untuk membayar cicilan uang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang sehingga utangnya tertunggak dengan nilai total menurut hitungan Penggugat sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan kelalaian tersebut telah dibuktikan dengan adanya teguran/peringatan yang telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat cq. Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, sehingga oleh karena itu perbuatan Tergugat telah memenuhi kaidah wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya dan dengan demikian mempunyai hak untuk dipertimbangkan akan tuntutan / petitum gugatannya .

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan sah menurut hukum kwitansi/tanda terima hutang piutang antara Penggugat dan tergugat tertanggal 21 Juli 2021, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka petitum tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena dipersidangan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut : kerugian materiil hutang pokok sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) , maka Majelis berpendapat dari perbuatan Tergugat yang tidak membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat tersebut telah merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) yaitu berdasarkan perhitungan jumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal hutang sebesar Rp.25.000.000,- (bukti P-2) dikurangi pembayaran yang telah dilakukan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (bukti T-1) Sehingga kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayarkan adalah total sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan mengenai kerugian immateril, Majelis menilai karena hal ini tidak diperjanjikan dalam surat perjanjian sebelumnya maka permohonan kerugian immaterial ditolak sehingga karenanya petitum Penggugat pada angka 4 adalah Majelis kabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, adalah Majelis pertimbangkan sebagai berikut yaitu oleh karena gugatan pokok dari Penggugat mengenai pemenuhan sejumlah uang, maka terhadap tuntutan uang paksa berupa sejumlah uang adalah tidak diperkenankan sehubungan dengan adanya Yurisprudensi M.A.R.I. No 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang pada intinya menyatakan bahwa “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”, juncto. Putusan M.A.R.I No. 307.K/SIP/1976 tertanggal 07 Desember 1976 yang menyebutkan “tuntutan akan uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti” maka dengan demikian petitum tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak ( *vide* Pasal 606 huruf a dan b RV ) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang berbunyi membebaskan biaya kepada Tergugat, adalah Majelis berpendapat oleh karena gugatan dari Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, semuanya dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 (1) HIR harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam bagian diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat hanyalah dikabulkan sebagian dan gugatan selain dan selebihnya haruslah pula ditolak ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, 1238 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara, HIR, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Tsm



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum kwitansi/tanda terima hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 Juli 2021;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Arif Hadi Saputra, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Rio Marerita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rio Marerita, S.H

Arif Hadi Saputra, SH.MH.

**Perincian biaya :**

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran .....    | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses.....    | : Rp. 50.000,00; |
| 3. Panggilan .....      | : Rp. 75.000,00; |
| 4. PNPB Panggilan ..... | : Rp. 20.000,00; |
| 5. Redaksi .....        | : Rp. 10.000,00; |
| 6. Materai .....        | : Rp. 10.000,00; |

Jumlah : Rp. 195.000,00;  
(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah )